

BAB III

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN BERAT DALAM PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA

3. 1. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk

Prinsip keadilan merupakan salah satu dasar penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Keadilan dalam hukum pidana tidak hanya berfokus pada aspek formal sesuai ketentuan undang-undang, tetapi juga meliputi keadilan substantif yang menempatkan nilai kemanusiaan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas. Keadilan harus ditegakkan sepanjang seluruh proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan.

Keadilan termasuk salah satu dari tiga nilai pokok dalam hukum, bersama dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Nilai ini menegaskan bahwa ketika terdapat pertentangan antara hukum positif dan nilai keadilan, hukum yang tidak adil seharusnya tidak diberlakukan. Oleh sebab itu, prinsip keadilan harus dijadikan pedoman utama dalam penanganan perkara pidana, termasuk kasus penganiayaan berat, guna memberikan perlindungan hukum yang adil bagi baik korban maupun pelaku.

Negara hukum yang bersifat demokratis menuntut adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas keselamatan fisik setiap

individu. Tindak pidana penganiayaan merupakan pelanggaran serius terhadap hak tersebut. Dalam ranah hukum pidana Indonesia, penganiayaan yang menyebabkan luka berat bukan hanya menyerang fisik korban, tetapi juga mengancam ketertiban dan rasa aman masyarakat secara luas.

Perbuatan pidana merupakan tindakan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang secara formal telah diatur dalam rumusan undang-undang, yang juga dikenal sebagai asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan nilai-nilai sosial atau bersifat melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana bergantung pada adanya kesalahan pada pelaku terkait tindak pidana yang dilakukan, yang meliputi kondisi mental pelaku (kemampuan bertanggung jawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, seperti kesengajaan, kelalaian, serta adanya alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar.

Penganiayaan berat adalah suatu pelanggaran terhadap keselamatan fisik seseorang yang berpotensi menimbulkan luka permanen, gangguan kesehatan yang serius, atau bahkan kematian. Dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan berat diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Pelaksanaan ketentuan ini harus memperhatikan prinsip keadilan, meliputi aspek pemidanaan pelaku, perlindungan bagi korban, serta upaya mencegah tindakan main hakim sendiri.

Dalam hukum pidana untuk menyatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah). Berdasarkan hal tersebut menghendaki terpenuhi

dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*criminal liability*)

Menurut Rawls, keadilan tidak hanya tercermin dalam struktur norma atau hasil putusan akhir, tetapi juga harus terlihat dalam keseluruhan proses pembentukan dan pelaksanaan hukum, di mana semua pihak diperlakukan secara adil dengan posisi moral yang setara, tanpa adanya bias sosial maupun struktural. Selain itu, penerapan prinsip perbedaan mengharuskan agar kepentingan ditangani sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Dalam putusannya hakim menyatakan terdakwa Ardy Muhammad Reyhan Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan primer dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa Ardy Muhammad Reyhan Yusuf oleh karena itu dari dakwaan primer dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum.

Tetapi terdakwa Ardy Muhammad Reyhan Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara berlanjut dan penggelapan secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan subsider dalam dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan alternatif kesatu dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum sehingga menjatuhkan pidana kepada terdakwa

Ardy Muhammad Reyhan Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Dalam dakwaan kumulatif, jaksa penuntut umum mendakwa beberapa pasal secara bersamaan atas berbagai perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Peran hakim adalah menilai secara komprehensif fakta dan alat bukti yang terkait dengan semua perbuatan tersebut. Hakim berwenang menentukan pasal mana yang paling tepat sebagai dasar putusan berdasarkan fakta hukum yang terbukti. Hakim dapat menerima seluruh dakwaan, sebagian, atau bahkan menolaknya dan menjatuhkan hukuman berdasarkan pasal lain yang lebih tepat. Hakim harus memastikan bahwa putusan tidak hanya didasarkan pada dakwaan formal, tetapi juga mengutamakan keadilan substantif dengan mempertimbangkan proporsionalitas putusan dan perlindungan hak-hak para pihak. Hakim wajib memastikan bahwa penerapan dakwaan kumulatif tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa, dengan tetap menghormati asas lex certa dan hak terdakwa untuk membela diri.

Analisis dakwaan kumulatif dalam perkara ini bahwa Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau cedera pada orang lain dalam hal ini terhadap Meysin Rumangkang. Sementara Pasal 378 KUHP mengatur tentang penipuan, yaitu perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menipu atau berbohong kepada pihak lain yang merugikan Sumarni. Dakwaan kumulatif berarti jaksa menuntut terdakwa dengan kedua pasal tersebut secara bersamaan, mengingat perbuatan terdakwa diduga merupakan penganiayaan dan penipuan secara berurutan atau bersamaan.

Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk, terdakwa Ardy Muhammad Reyhan Yusuf justru dijatuhi hukuman menggunakan Pasal 372, perbedaan antara unsur-unsur Pasal 351 dan Pasal 378 adalah bahwa keduanya melibatkan perbuatan fisik dan penipuan, sementara Pasal 372 berfokus pada kepemilikan dan penggelapan barang. Fakta hukum menurut Majelis Hakim lebih mengarah pada penggelapan, sehingga putusan dapat dianggap tepat. Penggunaan *asas lex certa* berdasarkan pasal yang berbeda dengan dakwaan harus didasarkan pada putusan yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam putusan, hakim wajib menjelaskan alasan pemilihan pasal-pasal tertentu dan mengabaikan pasal-pasal lainnya dalam dakwaan kumulatif, agar putusan dapat dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Putusan dengan menggunakan Pasal 372 KUHP, Pasal 372 KUHP mengatur penggelapan, yaitu perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain dengan mengambil barang yang dipercayakan kepadanya. Dalam perkara ini, meskipun dakwaan awal meliputi penganiayaan dan penipuan, majelis hakim memutuskan bahwa perbuatan yang terbukti secara sah dan meyakinkan lebih tepat dikategorikan sebagai dakwaan berdasarkan Pasal 372 KUHP. Hal ini dapat terjadi karena alat bukti dalam persidangan menunjukkan unsur-unsur dakwaan lebih terpenuhi daripada unsur penganiayaan atau penipuan, atau terdapat kekeliruan dalam penerapan dakwaan.

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, dakwaan kumulatif merupakan salah satu strategi jaksa penuntut umum untuk mengajukan beberapa pasal secara bersamaan terhadap terdakwa yang diduga melakukan beberapa perbuatan melawan hukum yang terkait atau berurutan. Namun, tidak jarang

terjadi putusan yang menolak sebagian dakwaan dan justru menjatuhkan pidana berdasarkan pasal yang berbeda dari dakwaan awal. Kasus ini di mana dakwaan kumulatif Pasal 351 (penganiayaan) dan Pasal 378 (penipuan) KUHP diputuskan oleh hakim dengan menggunakan Pasal 372 (penggelapan) KUHP.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Dalam putusan putusan nya hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :¹³

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa benar melakukan kesalahan dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat bertanggung jawab dan dapat dipidana atas apa perbuatannya.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁴

¹³ Sudarto. *Hukum dan Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm.74

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

Prinsip keadilan dalam menangani kasus penganiayaan berat meliputi beberapa aspek, yaitu:

- a. Keadilan distributif, yaitu memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan serta dampak yang ditimbulkan oleh pelaku.
- b. Keadilan korektif, yaitu mengembalikan atau memulihkan hak-hak korban yang mengalami kerugian akibat penganiayaan tersebut.
- c. Keadilan prosedural, yaitu menjamin bahwa proses peradilan berlangsung secara adil, transparan, dan menghormati asas praduga tak bersalah.

Aspek keadilan distributif tercermin dalam putusan pidana penjara terhadap terdakwa, yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan dampak perbuatannya. Dengan mengajukan dakwaan secara kumulatif, penuntut umum memberikan keleluasaan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan seluruh rangkaian tindakan terdakwa, sekaligus memungkinkan hakim menjatuhkan putusan yang seimbang berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Majelis Hakim mempertimbangkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang berbentuk kumulatif, yaitu subsidiarisitas dan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu dakwaan primer. Namun dalam persidangan ditemukan fakta :

1. Saksi Meysin Rumangkang tidak bekerja yang mana akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Meysin Rumangkang masih dapat beraktivitas seperti biasa.

2. Akibat perbuatan terdakwa kepada saksi Meysin Rumangkang tidak ada kategori yang mengakibatkan saksi Meysin Rumangkang mengalami kehilangan salah satu panca indera, mendapatkan cacat berat (hilang salah satu anggota tubuh), menderita sakit lumpuh, dan terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
3. Saksi Meysin Rumangkang yang berjenis kelamin perempuan dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut saksi Meysin Rumangkang tidak dalam keadaan mengandung atau hamil maka kategori gugur atau matinya anak dalam kandungan pun secara otomatis harus dinyatakan tidak terpenuhi.
4. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan visum et repertum maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa kepada Saksi Meysin Rumangkang tidak tergolong dalam kategori luka berat. Dengan demikian unsur delik ini tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Luka berat diartikan sesuai dengan Pasal 90 KUHP, antara lain mencakup Jatuh sakit atau mendapat halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian lebih dari empat minggu, luka yang menimbulkan bahaya maut, luka yang menyebabkan cacat berat, luka yang menyebabkan keguguran, luka yang menyebabkan kematian (dalam beberapa kasus dianggap luka berat yang berujung fatal).

Oleh karena salah satu unsur delik dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka unsur delik selanjutnya dalam dakwaan primer tidak relevan untuk dipertimbangkan. Fakta ini menerangkan bahwa oleh karena salah satu unsur delik

dalam dakwaan primer tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer dan berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tidak melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer.

Aspek keadilan korektif tercermin dari terdakwa yang mengakui perbuatannya dengan jujur dan menunjukkan sikap sopan selama proses persidangan berlangsung serta terdakwa juga menyatakan rasa penyesalan atas tindakan yang dilakukannya. Ini kemudian dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan. Namun hakim tidak mencermati kebutuhan pemulihan korban, termasuk perlindungan hukum dan restitusi yang semestinya diberikan negara. Padahal saksi Meysin Rumangkang mengalami penganiayaan bukan hanya dengan tangan kosong tetapi beberapa benda tumpul yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya.

Aspek keadilan prosedural terlihat dari proses persidangan yang berlangsung terbuka, partisipatif, dan memperhatikan asas persamaan di hadapan hukum. Hakim tidak serta-merta menerima seluruh dalil jaksa, melainkan menguji kembali fakta dan hukum secara independen dan objektif. Dalam dakwaan terhadap terdakwa Ardy Muhammad Reyhan Yusuf, jaksa penuntut umum mendasarkan pada Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan secara berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penggabungan ini menunjukkan bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan dalam dua peristiwa terpisah, namun

masih memiliki kesinambungan maksud dan kehendak, dipandang sebagai satu rangkaian tindakan pidana.

Sebelum hakim menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan secara materil berupa pertimbangan terhadap surat dakwaan, fakta di persidangan, tuntutan, pembuktian unsur-unsur serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hakim menilai bahwa dakwaan pertama telah memenuhi prinsip *lex certa* dan presisi dakwaan karena unsur perbuatan pidana dijabarkan secara jelas (penganiayaan dengan benda keras), akibatnya terang benderang (luka berat dibuktikan melalui visum), waktu, tempat, dan alat tercantum dengan cermat, perbuatan dilakukan secara berulang (pasal 64 KUHP).

Namun pada dakwaan kedua dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena tidak ada penjabaran yang jelas tentang niat terdakwa menguasai barang secara melawan hukum, tidak jelas keterkaitan antara peristiwa penganiayaan dan dugaan penggelapan, dakwaan tidak menyajikan rangkaian fakta yang menunjukkan kesatuan niat dan waktu sebagaimana disyaratkan Pasal 64 KUHP. Dalam konteks ini, hakim menerapkan asas *lex certa* dengan menolak dakwaan yang tidak disusun secara presisi.

Presisi dakwaan adalah prinsip yang menyatakan bahwa surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, sebagaimana tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan dan alat bagi terdakwa untuk membela diri, sehingga ketidaktepatan dalam penyusunan dakwaan dapat menyebabkan kerugian bagi terdakwa. Presisi dakwaan mencakup uraian waktu dan tempat kejadian, unsur-unsur delik yang

dilanggar, alat bukti dan keterangan saksi pendukung, hubungan logis antara perbuatan dengan akibat hukum.

Jika dibandingkan dalam Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Mnk, bahwa akibat perbuatan terdakwa Justin Sabono alias Tinus yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Agus Sutrisno alias Agus dengan menggunakan sebuah parang menyebabkan saksi korban Agus Sutrisno alias Agus mengalami luka dibelakang telinga sebelah kiri dan luka robek di bahu kiri sepanjang lima centimeter dan mengeluarkan darah serta terdakwa merasa kesakitan setiap menggerakkan lengan tangan kirinya sehingga aktifitasnya sehari-hari saksi korban Agus Sutrisno alias Agus menjadi terganggu.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Justin Sabono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Agus Sutrisno sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP. Menghukum terdakwa Justin Sabono dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong masa tahanan sementara. Putusan Majelis Hakim memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam perkara ini, terdakwa menjalani proses persidangan tanpa didampingi oleh penasehat hukum atau kuasa hukum. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan penasehat hukum sangat krusial dalam menjamin hak-hak terdakwa selama proses peradilan pidana.

Terdakwa yang tidak didampingi penasehat hukum berpotensi mengalami ketidakadilan prosedural karena kesulitan dalam memahami dan menghadapi proses hukum. Meskipun demikian, majelis hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses persidangan tetap berlangsung secara adil dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi terdakwa untuk membela diri. Ketiadaan pendampingan hukum dari kuasa hukum dapat memengaruhi kualitas pembelaan dan berpotensi mengancam asas peradilan yang adil.

Konstruksi yuridis penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP (penganiayaan biasa) dan kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP (penganiayaan yang mengakibatkan luka berat). Penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif untuk mengantisipasi variasi bukti dan tingkat keseriusan perbuatan yang terbukti selama persidangan. Dakwaan Pasal 351 ayat (1) adalah dakwaan dengan unsur penganiayaan yang menimbulkan luka ringan atau tidak terlalu berat, sedangkan ayat (2) mengatur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang memiliki ancaman hukuman lebih berat.

Hakim memilih untuk menjatuhkan putusan atas dasar dakwaan karena terbukti adanya luka berat berdasarkan *visum et repertum* dan keterangan para saksi, termasuk korban. Pembuktian Unsur Pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagai berikut :

- a. Unsur Barangsiapa : Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi karena terdakwa adalah subjek hukum (orang dewasa sehat akal) dan tidak mengalami gangguan kejiwaan.

- b. Unsur Dengan Sengaja : Dibuktikan dengan tindakan terdakwa Justin Sabono mengambil parang, mengasahnya, dan menggunakan untuk membacok korban dua kali. Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa parangnya dapat melukai atau membunuh. Pengakuan terdakwa yang tidak menyangkal unsur kesengajaan. Kesengajaan (*dolus*) dalam konteks ini adalah *dolus directus*, yakni niat langsung untuk melukai.
- c. Unsur Melakukan Penganiayaan : Tindakan menyerang dengan parang ke arah kepala dan bahu korban termasuk perbuatan aktif yang menyakitkan secara fisik dan memenuhi unsur penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi dan doktrin.
- d. Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat : *Visum et repertum* menyebut luka robek di bahu kiri dengan dasar luka hingga tulang, dan luka di telinga. Akibatnya, korban kesulitan menggunakan tangan kirinya dalam aktivitas sehari-hari.

Dengan menjatuhkan putusan atas dasar dakwaan kedua, hakim menegakkan keadilan substantif dengan memberikan sanksi yang proporsional terhadap tingkat keseriusan perbuatan. Penerapan dakwaan alternatif memberikan fleksibilitas dalam proses peradilan sehingga hakim dapat menyesuaikan putusan dengan fakta dan bukti yang ada. Hal ini juga melindungi hak terdakwa untuk mendapatkan penilaian yang objektif dan berimbang sesuai dengan tingkat kesalahan.

Dalam Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Mnk cukup tajam dalam membuktikan unsur-unsur pidana, namun terdapat kekurangan dari segi jaminan bantuan hukum bagi terdakwa dan minimnya pendekatan keadilan restoratif

terhadap korban. Meski demikian, secara keseluruhan, putusan ini telah menerapkan Pasal 351 ayat (2) KUHP secara tepat dan sesuai prinsip keadilan retributif, dengan penekanan pada efek jera dan perlindungan masyarakat.

